




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN
KESIAGAAN TANGGAP DARURAT
SOP/UPM-K3/DJBM-04**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA


HEDIYANTO W. HUSAINI

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-02	Tanggal Berlaku	: 01 Juli 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 5

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman agar seluruh unit kerja pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki acuan yang sama dalam kesiagaan tanggap darurat.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur kesiagaan tanggap darurat ini berlaku di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.2 SNI 19 – 14001 – 2005 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, Klausul 4.4.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat.
- 3.3 SNI 19 – 14004 – 2005 tentang Sistem Manajemen Lingkungan – Panduan Umum tentang Prinsip, Sistem dan Teknik Pendukung, Klausul 4.4.7 Kesiagaan Tanggap Darurat.
- 3.4 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00

4. DEFINISI

- 4.1. B3
Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4.2. Evakuasi
Upaya penyelamatan memindahkan orang dari tempat kejadian keadaan darurat ke tempat yang aman (*Muster Point*).
- 4.3. Limbah B3
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4.4. Situasi darurat
Sebuah kejadian yang tidak terduga, tidak direncanakan yang memerlukan penanganan atau tindakan dengan segera agar dapat mencegah atau mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan.
- 4.5. Tempat berkumpul (*Muster Point*)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-02	Tanggal Berlaku	: 01 Juli 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 5

Tempat yang dianggap aman untuk berkumpul jika terjadi kondisi darurat, dimana area tersebut telah ditentukan oleh organisasi.

4.6. Tim Tanggap Darurat

Tim yang melakukan tindakan penanganan kondisi darurat.

5. KETENTUAN UMUM

Tidak ada

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 Perencanaan Terhadap Keadaan Darurat

1. Sekretariat SMMK3L bersama Pelaksana SMM melakukan identifikasi terhadap potensi situasi darurat dan kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.
2. Potensi situasi darurat yang diidentifikasi termasuk potensi situasi darurat yang disebabkan oleh bencana alam maupun yang tidak disebabkan oleh bencana alam; skala dan tipe keadaan darurat yang hampir sama dari suatu situasi darurat atau kecelakaan yang paling mungkin terjadi; potensi situasi darurat atau kecelakaan pada suatu fasilitas yang berdekatan (seperti pabrik, jalan, jalan kereta); serta metode yang paling tepat untuk menanggapi suatu kecelakaan atau situasi darurat.
3. Patroli Lingkungan Setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksana SMM yang ditunjuk oleh Sekretariat SMMK3L melakukan pemeriksaan kesiapan terhadap keadaan darurat, yang meliputi :
 - a. APAR dan hydrant
 - b. Isi kotak P3K
 - c. Petunjuk Evakuasi / Rambu Evakuasi
 - d. Absorbent (pasir, gergajian kayu, dll) untuk penanganan tumpahan B3 atau limbah B3.
 - e. Fasilitas Sarana dan Prasarana (Rawan Bahaya)
 - f. Personil Tim Tanggap Darurat

Hasil dari pemeriksaan tersebut oleh Pelaksana SMM dilaporkan ke Ketua Tim Tanggap Darurat untuk ditentukan tindak lanjutnya jika ditemukan adanya ketidaksesuaian.

4. Struktur Organisasi Tanggap Darurat Dirjen Bina Marga telah menetapkan Tim Tanggap Darurat untuk menangani keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi di semua prosesi.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-02	Tanggal Beraku	: 01 Juli 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 5

5. Penandaan Situasi Darurat kebakaran di dalam Ruangan Sebagai tanda terjadi situasi darurat di dalam ruangan maka Dirjen Bina Marga menyiapkan dan menetapkan alarm situasi darurat sebagai media untuk pemberitahuan
 6. Pelatihan
 7. Pelatihan untuk tanggap darurat dilakukan sesuai dengan Prosedur Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran.
 8. Coba Tanggap Darurat / Simulasi
 - a. Uji coba dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai. Untuk uji coba tanpa pemberitahuan, dipastikan keselamatan pegawai terjamin seperti ibu hamil dan orang sakit.
 - b. Kegiatan uji coba yang dilakukan dengan melibatkan pihak luar (polisi, pemadam kebakaran, rumah sakit, dll.) harus menggunakan skenario terlebih dahulu.
 9. Daftar Pihak yang Dapat Dihubungi dalam Situasi Darurat Sekretariat SMMK3L menyusun Emergency Call. Daftar ini dapat berisi pihak internal dan eksternal terkait yang dapat dihubungi dalam kondisi darurat, misalnya: Direktur, Ka.Unit, Kasi, Kabid, Supervisor, Ambulance, Unit Gawat Darurat, Pemadam Kebakaran, Kepolisian, PMI, Rumah Sakit terdekat, Dokter terdekat, dll.
- 6.2 Penanganan Potensi Situasi Darurat, Evakuasi, dan Pemulihan Penanganan Potensi Situasi Darurat termasuk bencana yang dapat terjadi terhadap jalan dan jembatan maupun di perkantoran, laboratorium dan workshop, berdasarkan Instruksi Kerja Tanggap Darurat, yaitu:
- a. Kebakaran
 - b. Huru-Hara
 - c. Gempa Bumi
 - d. Ancaman Bom
 - e. Menemukan paket yang mencurigakan
 - f. Kebocoran gas (oksigen, acetylene, LPG)
 - g. Banjir
 - h. Ceceran dan Tumpahan Material / Limbah B3
 - i. Ledakan
1. Evakuasi
 - a. Evakuasi dilakukan jika penanganan tanggap darurat tidak dapat dilakukan di lokasi karena dapat membahayakan pegawai yang ada di lokasi.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-02	Tanggal Beraku	: 01 Juli 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 5

- b. Informasi evakuasi dilakukan dengan membunyikan alarm.
- c. Penempatan pegawai yang telah dievakuasi dilakukan pada Area Evakuasi
- d. (Muster Point) yang telah ditentukan.
- e. Ketua Tim evakuasi memastikan personil yang ditunjuk telah melakukan penghitungan dan pengecekan terhadap pegawai jika semua pegawai telah dievakuasi. Penghitungan dilakukan berdasarkan daftar hadir dan buku tamu.

2. Pemulihan

- a. Kegiatan pemulihan ini dipimpin oleh Manajemen Puncak setelah keadaan darurat dapat diatasi dan dinyatakan aman. Lokasi terjadinya keadaan darurat dan kecelakaan dilokalisir dan aktifitas di lokasi tersebut dihentikan sementara.
- b. Sekretariat SMMK3L bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak lingkungan, serta mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari adanya kondisi darurat dan kecelakaan.
- c. Apabila kondisi darurat sudah teratasi maka Ketua Tim Tanggap Darurat menentukan apakah lokasi kejadian sudah aman untuk dimasuki kembali dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib dengan memberikan pengumuman.
- d. Tim P3K/ Evakuasi dan Penyelamat Dokumen mendata semua kerugian/ korban yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali kegiatan perusahaan.

6.3 Pelaporan/ Komunikasi Eksternal

Ketua tim Tanggap Darurat melaporkan rincian kejadian dan kondisi terakhir kejadian tanggap darurat kepada top manajemen. Jika diperlukan pengkomunikasian kondisi darurat kepada pihak eksternal, hal ini dilakukan sesuai dengan Prosedur Komunikasi (SOP/UPM-K3/DJBM-14), dengan Sekretariat SMMK3L sebagai penanggung jawab.